BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG

Jl. Trunojoyo No.10 Kepanjen 65163
Email : bawaslu.kabmalang@gmail.com
Web : malang.bawaslu.go.id
Telepon : **0341-3905902**

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG
NOMOR: 005 /K.JI.14 /HK.01.01/VII/2020

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MALANG TAHUN 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020 agar lebih terkoordinasi dan mendapatkan hasil yang akurat, dipandang perlu menetapkan Kelompok Kerja (POKJA);

b. bahwa penetapan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malang.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian antar waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan suara;

5. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0636/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 Tanggal 14 Agustus 2018 Tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Timur Masa Jabatan 2018-2023.

6. Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Malang yang tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pemerintah Kabupaten Malang Nomor : 270/8664/35.07.207/2019, Nomor 48/K.JI.14.HM.02.00/X/2019 Tanggal 28 Oktober 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENETAPAN KELOMPOK KERJA (POKJA) DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MALANG TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan nama-nama sebagaimana tersebut pada lajur 2(dua) dalam jabatan sebagaimana tersebut pada lajur 4 (empat) lampiran keputusan ini.

KEDUA : Anggota Pokja sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu bertugas melakukan pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT), serta menyusun laporan hasil tahapan dimaksud.

KETIGA : Masa tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu sampai dengan berakhirnya Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020, sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kepanjen
Pada Tanggal : 14 Juli 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG
KETUA

MOHAMMAD WAHYUDI, SE., M.Si

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
3. Yang bersangkutan